

BAB III

ORDINARIS WILAYAH DAN GURU AGAMA KATOLIK

3.1 Ordinaris Wilayah

3.1.1 Secara Etimologis

Secara etimologis, kata Ordinaris berasal dari kata Latin *ordinarius* (ordo): teratur; beraturan; biasa. Dalam perubahannya, kata Ordinaris yang lebih merujuk pada subyek atau orang berasal dari kata *ordinator/ordinatoris* : 1. pengelola; pengatur, 2. Hakim pengusut; pentahbis (seseorang yang mempunyai wewenang untuk menahbiskan).¹ Suatu jabatan di dalam Gereja yang mempunyai sebuah kuasa berdasarkan jabatan (*potesta ordinaria*), yang dalam beberapa hal sama dengan uskup.²

Dalam bahasa Hukum Kanonik, Ordinaris Wilayah disebut sebagai *Ordinarius Loci* yang artinya pengelola wilayah setempat. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa Ordinaris wilayah merupakan pejabat gereja ataupun otoritas sipil yang memiliki kuasa eksekutif umum berdasarkan jabatannya untuk melaksanakan undang-undang dalam lingkup wilayahnya.³

¹ K. Prent c.m, J. Adisubrata, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, (Jogjakarta: Kanisius, 1969), hlm. 598

² Silvester Susianto Budi, MSF, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm 150

³ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, *Op. Cit*, hlm 180

3.1.2 Ordinaris Wilayah Dalam Dokumen Gereja

3.1.2.1 *Lumen Gentium*

Uskup menerima tugas melayani jemaat bersama dengan pembantu mereka, yakni para imam dan diakon. Sebagai wakil Allah, mereka mempunyai kawanan yang mereka gembalakan, sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, pelayanan dalam bimbingan. Seperti tugas yang oleh Tuhan secara khas diserahkan kepada Petrus, ketua para Rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya, tetaplah adanya, begitu pula tetaplah tugas para Rasul menggembalakan Gereja, yang tiada hentinya harus dilaksanakan oleh pangkat suci para Uskup. Maka dari itu, Konsili suci mengajarkan, bahwa atas penetapan Ilahi para Uskup menggantikan para Rasul sebagai Gembala Gereja.⁴

Peran yang dijalankan oleh para Uskup yaitu sebagai pemimpin gereja setempat dan juga pengganti rasul Petrus, yang adalah kepala dari para Rasul (Yoh 21:15-17). Uskup sebagai pemimpin Gereja, hendaknya juga mempersiapkan para penggantinya apabila sudah meninggal, agar tetap menjaga keutuhan Gereja dalam ajaran yang benar.

3.1.2.2 *Christus Dominus*

“Diosis” (keuskupan) merupakan sebagian umat Allah yang dipercayakan kepada Uskup dan dalam kerja sama dengan “Dewan Imam”-nya (presbiterium) untuk digembalakan. Dengan demikian, bagian Umat yang patuh kepada gembalanya, yang dihimpun olehnya dalam roh kudus melalui Injil dan Ekaristi itu, merupakan Gereja Khusus.

⁴ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta, Obor, 2012), Artikel 20, Selanjutnya akan ditulis dengan singkatan LG. Art. Beserta nomor artikelnya

Di situ sungguh hadir dan berkaryalah Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.⁵

Uskup sebagai gembala jiwa-jiwa umat yang berada dibawah wilayah kekuasaanya, hendaknya menjalankan tugas pelayan dengan sebaik mungkin dengan cara membaktikan diri dengan sepenuh hati. Pengabdian diri yang total akan pelayanan kepada umat yang berada dibawah wilayah kekuasaanya ini, hendaknya juga bekerja sama dengan imam-imam yang merupakan perpanjangan tangan dari uskup setempat.

3.2 Guru Agama Katolik

3.2.1 Pendidik dan pewart

Guru agama mempunyai peran yang ganda yaitu, sebagai pendidik dan pewart. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Atau dalam undang-undang No. 20 tentang Sisdiknas, pendidik adalah “tenaga berkualitas sebagai guru, dosen, dan konselor, pamong belajar, widyaiswara (Widyaiswara adalah Guru atau jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik, mengajar dan atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintahan.)⁶, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Inilah pendidik dalam lingkungan pendidikan formal ”.⁷

Dalam menyelenggarakan pendidikan bagi para peserta didik, pendidik juga mendapat mandat khusus dari para orang tua, yang dalam hal ini sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Mandat khusus ini, ditegaskan secara jelas dalam Konsili Vatikan II:

⁵ Konsili Vatikan II, *Christus Dominus, Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja*, (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawirya, SJ (penerj), **Dokumen Konsili Vatikan II**, (Jakarta: Obor, 2012), Artikel 11, selanjutnya akan ditulis dengan singkatan CD. Art. Beserta nomor artikelnya

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1011.

⁷ Citra Umbara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 117

“Tugas meyelenggarakan pendidikan, yang pertama-tama menjadi tanggung jawab keluarga, memerlukan bantuan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di samping hak-hak orang tua serta mereka, yang oleh orang tua disertai peran serta tugas dalam mendidik, masyarakat pun mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu, sejauh merupakan tugas wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan bagi kesejahteraan umum di dunia ini.”⁸

Sebagai seorang pewarta berarti guru agama yang dalam hal ini sebagai pendidik, menjalankan amanat Yesus. Guru agama di sini sebagai agen pastoral yang mengamalkan perintah Yesus untuk mewartakan karya Allah, “lalu Ia berkata kepada mereka: pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.” (Mrk 16:15), “Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku.” (Mat 28: 18-19). Sebagai seorang pewarta, hal yang harus diingat dan dijalankan oleh seorang guru agama ialah menyadari diri sesungguhnya bahwa dirinya sebagai seorang yang terpanggil dengan tugas khusus, yaitu sebagai pendidik iman anak di sekolah.

3.2.2 Karakteristik Seorang Guru

Guru memiliki beberapa karakteristik: *Pertama*, komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya, dedikatif, komitmen terhadap suatu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement* (kemajuan berkelanjutan). *Kedua*, menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praksisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu/pengetahuan, internalisasi, serta amal (implementasi). *Ketiga*, mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan sekitarnya. *Keempat*, mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsisten bagi peserta didiknya. *Kelima*, memiliki kepekaan intelektual dan informasi, memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, berusaha mencerdaskan

⁸ GE, Art. 3

peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai bakat, minat, dan kemampuan mereka. *Keenam*, mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas pada masa yang akan datang.⁹

3.2.3 Guru Agama Katolik Sebagai Pengajar dan Sebagai Agen Pastoral

3.2.3.1 Guru Agama Katolik Sebagai Pengajar

Peran seorang guru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, adalah tugas yang paling utama untuk dijalani. Sebab melalui proses inilah, ilmu pengetahuan disalurkan kepada para peserta didik. Semua ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh para pendidik, menunjukkan karekturnya masing-masing sehingga diperlukan perhatian yang khusus untuk hal tersebut. Sama halnya dengan pendidikan agama katolik, diperlukan perhatian khusus baik dari pendidik maupun peserta didik, sebab menunjukkan suatu pola dan karakter tertentu.¹⁰

Dalam pencapaian tujuan tersebut, pendidikan agama katolik di sekolah menuntut suatu pola dan karakter pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus. Karakteristik mata pelajaran pendidikan agama katolik adalah:

1. Pendidikan agama katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan iman agama katolik, dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama sebagai suatu upaya mewujudkan persatuan nasional.

⁹ Dr. Natsir B. Kotten. M.Pd, *Op.Cit*, hlm 43-44

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik* (Manuskrip) (Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006), hlm 5

2. Materi pendidikan agama katolik berupa tema-tema penting mengenai keseluruhan hidup beriman berkisar “ pemahaman akan diri anak didik sebagai pria dan wanita dengan segala kemampuan dan keterbatasannya untuk berelasi dengan sesama dan lingkungannya, pemahaman akan Yesus Kristus yangewartakan Bapa dan Kerajaan Allah serta mampu meneladan-Nya, pemahaman akan makna Gereja dan perwujudan hidup menggereja dalam kehidupan yang nyata serta dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan firman Allah, ajaran Yesus Kristus dan Gereja”.
3. Materi pendidikan agama katolik dikembangkan dengan pendekatan refleksi iman, interaksi dan komunikasi iman, yang dapat menumbuhkembangkan sikap aktif dalam proses pendidikan agama katolik yang berkesinambungan dan sikap interaksi atau komunikasi antar siswa dan antar siswa dengan guru.¹¹

3.2.3.2 Guru Agama Katolik Sebagai Agen Pastoral

Katolisitas merupakan sumber aspek misioner. Kalimat pertama dekret Konsili Vatikan II tentang karya misi menegaskan hal ini: “kepada bangsa-bangsa Gereja diutus menjadi ‘sakramen keselamatan universal’. Karena berdasarkan tuntutan terdalam katolisitas yang khas baginya dan ketaatan kepada perintah Pendirinya Gereja berikhtiar mewartakan Injil kepada semua orang”.¹² Bila Gereja didirikan sebagai sakramen keselamatan bagi semua orang, maka memang bertugas mewartakan kabar gembira kepada semua orang segala zaman.¹³

Berkat penerimaan sakramen baptis, kita semua menjadi warga gereja yang turut mengambil bagian dalam karya pewartaan. Berkaitan dengan tugas yang teramat mulia ini, guru agama katolik pun dengan sendirinya menjadi agen pewarta atau sebagai misionaris yang terjadi di sekolah maupun dalam hidup bersama dengan masyarakat. Keterlibatan guru

¹¹ *Ibid.*,

¹² Konsili Vatikan II, *Dekret Tentang Kegiatan Misioner Gereja, Ad Gentes*, (07 Desember 1965), dalam R. Hardiwiryan, Sj (Penerj), **Dokumen Konsili Vatikan II**, (Jakarta: Obor 2012), Artikel 1, selanjutnya ditulis dengan singkatan AG. Art. Beserta nomor artikelnya

¹³ Dr. Piet Go O, Carm, *Katolisitas Sekolah Katolik*, (Malang: Dioma, 1992), hlm 28

agama katolik dalam dunia pendidikan dan masyarakat, membuat mereka dengan sendirinya menjadi seorang agen pastoral. Keterlibatan mereka ini, sekiranya membawa kabar gembira dari Tuhan demi kebaikan dan pembaharuan hidup umat disekitar mereka.

Guru agama sebagai agen pastoral di sekolah memainkan peran yang amat penting dalam pewartaan iman bagi peserta didik. Tugas yang diembang oleh guru sebagai tim pastoral sekolah, antara lain: menyebarluaskan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan mengenai pastoral sekolah; memberi inspirasi, membangkitkan motivasi, mempertahankan semangat penuh gairah; mencari masukan dari pelbagai pihak yang relevan untuk penyusunan program; membina komunikasi, kerja sama dan koordinasi antara semua pihak yang terkait; menyediakan kesempatan untuk konsultasi; mengusahakan pelaksanaan pastoral sekolah, mengevaluasi pelaksanaan pastoral sekolah.¹⁴

3.2.4 Pedoman Kegiatan Mengajar Guru Agama Katolik

3.2.4.1 Kurikulum Agama Katolik

Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus.¹⁵ Sedangkan kurikulum agama katolik ialah keseluruhan bidang studi agama katolik, kegiatan-kegiatan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pribadi beriman kaum muda pelajar katolik sesuai dengan tujuan pendidikan agama katolik. Dari pengertian ini, sekiranya terdapat beberapa unsur penting yang harus ada dalam kurikulum agama katolik, yaitu; *pertama*, setiap kurikulum agama harus mengarah pada tujuan pendidikan agama katolik, yakni pembentukan kepribadian beriman katolik yang sanggup menggumuli hidup berdasarkan visi kristiani. *Kedua*, kurikulum agama katolik tidak hanya terdiri dari materi pembelajaran agama, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain baik yang bersifat agama maupun kegiatan lain tetapi mengarah

¹⁴ Msgr. HJS Pandoyoputro O.Carm, *Pedoman Pastoral Sekolah di Keuskupan Malang*, (Malang: Dioma, 1993), hlm 14

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 479

kepada tercapainya tujuan pembelajaran agama. *Ketiga*, dalam kurikulum agama katolik ada kekhasan atau kekhusan agama katolik yang harus dipelihara.¹⁶

3.2.4.2 Komponen Kurikulum Agama Katolik

Komponen kurikulum agama katolik ialah segala unsur yang harus ada demi terjadinya kegiatan belajar-mengajar agama katolik yang efektif berhasil. Komponen kurikulum agama katolik terdiri dari: tujuan, materi, proses belajar mengajar, evaluasi, dan kegiatan religius.¹⁷ Komponen ini sesungguhnya harus ada dan menjadi syarat utama adanya suatu kurikulum agama katolik dan dasar bagi suatu kegiatan belajar mengajar. Di lain pihak, komponen ini menjadi suatu petunjuk nilai mutu suatu kurikulum dalam bidang studi agama katolik.

Keberhasilan dalam menjalankan kurikulum agama katolik, juga ditopang melalui faktor kemampuan yang dimiliki oleh sang guru atau pendidik, artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyukseskan apa yang telah direncanakan dalam kurikulum.

3.2.4.3 Tujuan

Kurikulum pendidikan agama katolik harus mempunyai tujuan. Tujuan yang dianut dalam pendidikan agama katolik, ialah sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya yang terjadi dalam negara ini. Namun, tujuan dari pendidikan agama katolik harus menunjukkan sesuatu yang khas yaitu iman dan moral Kristiani, yang membuat ia berbeda dengan tujuan pendidikan pada umumnya.

Baik tujuan pendidikan agama katolik maupun tujuan pendidikan pada umumnya, sama-sama mengusahakan ketakwaan anak pada Tuhan, kecerdasan, keterampilan dan budi

¹⁶ Drs. Yakob Papo, *Pendidikan Hidup Beriman Dalam Lingkup Sekolah*, (Ende: Nusah Indah, 1990), hlm 66

¹⁷ *Ibid.*, hlm 67

pekerti, kecintaan pada tanah air dan semangat kebangsaan. Pelajaran agama katolik menunjang agar semua tujuan itu tercapai dalam semangat iman katolik.¹⁸

3.2.4.4 Materi

Materi kurikulum agama katolik terdiri dari keseluruhan bahan yang diambil dari perjalanan hidup, peristiwa-peristiwa, ajaran Gereja dan warta gembira Kitab Suci.¹⁹ Materi pembelajaran yang mau diajarkan ini, hendaknya di bagi dalam beberapa tema. Pembagian materi belajar kedalam beberapa tema ini, harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik, dan harus berkelanjutan dari setiap jenjang pendidikan.

3.2.4.5 Proses Belajar Mengajar

Proses kegiatan belajar-mengajar dijalankan oleh guru agama bersama-sama murid di kelas. Proses kegiatan belajar-mengajar agama mengikuti pembagian bahan dan jam-jam yang telah ditentukan dalam caturwulan atau semester serta senantiasa berpegang pada visi dasar dalam tujuan pokok pelajaran agama yang dianut.

Agar kegiatan belajar-mengajar agama mencapai hasil maka kemampuan daya tangkap anak harus diperhitungkan, langkah-langkah dalam pembelajaran haruslah terkait dan terarah, dengan menggunakan pelbagai macam metode yang baik dan alat0alat perlengkapan pelajaran.²⁰

3.2.4.6 Kegiatan Rohani

Kegiatan rohani merupakan suatu bentuk kegiatan keagamaan yang terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan keagamaan itu bermanfaat agar pengetahuan agama dan sikap beriman yang diperoleh dalam kelas dapat diungkapkan dan diwujudkan dalam hidup. Dengan pengungkapan dan perwujudan itu sendiri pengetahuan agama bertambah dan sikap hidup beriman diteguhkan.²¹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm 68

²¹ *Ibid.*, hlm 69

Kegiatan rohani ini dapat dilaksanakan melalui mengikuti perayaan ekaristi, doa lingkungan, ziarah di tempat-tempat suci, rekoleksi atau retreat, doa pribadi dan sebagainya. Kegiatan rohani ini bagi perkembangan iman, sebab apa yang diperoleh dalam proses belajar mengajar di sekolah, dapat diwujudkan dalam hidup.

3.2.5 Spiritualitas Guru Agama Katolik

Istilah spiritualitas diambil dari kata bahasa Perancis “*spiritualite*” pada abad XVII dan abad V-VI dari ungkapan Latin “*spiritualis*”. “Spiritualitas” dipakai untuk kerohanian, berasal dari kata Latin “*spiritus*”, terjemahan dari kata Yunani “*pnuma*” dan kata Ibrani “ruah” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata “roh”.²²

Spiritualitas, artinya seluruh kenyataan hidup yang mencerminkan; nilai-nilai hidup berdasarkan iman yang dihayati, sikap atau keutamaan-keutamaan hidup yang mendukung untuk diwujudkan nilai-nilai tersebut, tingkah laku atau aktivitas, pilihan-pilihan konkret beserta tindakan-tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai yang dihayati.²³

Berkat sakramen pembaptisan, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah berkat kelahiran kembali dalam air dan roh (bdk Yoh 3:6). Hal ini pula berlaku dalam diri guru agama katolik, yang adalah seorang awam yang bertugas untuk mengajar dan mendidik para peserta didik. Peran seorang awam katolik dalam kehidupan menggereja juga mendapat tempat serta peran yang amat penting untukewartakan kabar suka cita yang datang dari Allah, dan Konsili Vatikan II telah menandakan akan hal ini.

“Adapun kerasulan awam itu keikut-sertaan dalam keputusan keselamatan gereja sendiri. Dengan baptis dan penguatan semua ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu. Dengan sakramen-sakramen, terutama ekaristi, diberikan dan dipelihara cinta kasih terhadap Allah dan manusia, yang menjiwai seluruh kerasulan...jadi semua orang awam mengemban kewajiban mulia untuk berusaha, supaya rencana keselamatan ilahi semakin mencapai semua orang di segala zaman dan dimana-mana. Oleh karena itu hendaklah dengan cara mana pun juga terbuka jalan bagi mereka, supaya

²² P. Piet Go, O. Carm, *Spiritualitas Awam (Manuskrip)*, (Malang: Dioma, 1990), hlm 13

²³ KWI, *Op. Cit.*, hlm 130

mereka sendiri sekedar kemampuan mereka dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan giat ikut serta melaksanakan karya keselamatan Gereja”.²⁴

²⁴ *LG*, Art 33